



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1356, 2020

KEMENKEU. Organisasi. Tata Kerja. Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184/PMK.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal, perlu melakukan penataan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa penataan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1379/M.KT.01/2020 tanggal 2 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1961), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Jenis KPP terdiri atas:
 - a. KPP Wajib Pajak Besar;
 - b. KPP Khusus;
 - c. KPP Madya; dan
 - d. KPP Pratama.
- (2) KPP Wajib Pajak Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KPP Wajib Pajak Besar Satu;
 - b. KPP Wajib Pajak Besar Dua;
 - c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga; dan
 - d. KPP Wajib Pajak Besar Empat.
- (3) KPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KPP Penanaman Modal Asing Satu;
 - b. KPP Penanaman Modal Asing Dua;
 - c. KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
 - d. KPP Penanaman Modal Asing Empat;
 - e. KPP Penanaman Modal Asing Lima;
 - f. KPP Penanaman Modal Asing Enam;
 - g. KPP Badan dan Orang Asing;
 - h. KPP Minyak dan Gas Bumi; dan
 - i. KPP Perusahaan Masuk Bursa.

2. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus

3. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
 - c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
 - f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
 - g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
 - h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
 - i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
 - j. pemutakhiran basis data perpajakan;
 - k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
 - l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
 - m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
 - n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
 - o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
 - p. pelaksanaan administrasi kantor.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga menyelenggarakan fungsi pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pengelolaan basis data dan sistem informasi, serta penatausahaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.